

# **KEABSAHAN PEMBERIAN HIBAH TANAH ANTARA SUAMI ISTRI DITINJAU BERDASARKAN KITAB UNDANG UNDANG HUKUM PERDATA**

**Oleh : Muhammad Dzaki Furqon**

**Program Kekhususan : Hukum Perdata BW  
Pembimbing I : Dr.Maryati Bachtiar S.H, M.Kn  
Pembimbing II : Dr. Rahmad Hendra, SH., M.Kn  
Alamat : Jl. Kopan, Gobah  
Email : zakyfurqon62@gmail.com**

## ***ABSTRACT***

*Grants are part of treaty law and are classified as agreements to give and deliver something. The object of the grant agreement is all kinds of property of the grantor, whether tangible or intangible, fixed or movable, the grant is irrevocable. Everyone may give and receive grants except those who by law are declared unable to do so, one of the prohibitions on grants is regulated in Article 1678 of the Civil Code which states the prohibition of grants between husband and wife during the marriage but this provision does not apply to gifts or gifts in the form of tangible movable goods, not expensive compared to the grantor's wealth. Land is an object that is prohibited from being granted between husband and wife. The problem of granting special objects in the form of land between husband and wife still occurs in the community.*

*This type of research can be classified into normative types of legal research. In this study, researchers conducted research on legal systematics which identified the main notions of law such as subjects, rights and obligations, legal events in laws and regulations. The result of this study is, The validity of land grants between husband and wife during the course of marriage has been determined to be permissible or valid, if before carrying out the marriage the husband and wife have made a marriage agreement in advance whose content of the marriage agreement is to promise the grant of land in the future, provided in accordance with the provisions of Article 139, Article 168 to Article 172 of the Civil Code. However, if it is not done by marriage agreement or in the content of the agreement the marriage does not regulate the land grant, then the land grant is declared legally invalid. As a legal consequence of deviations from the provisions contained in Article 1678 of the Civil Code, the land grant between husband and wife does not violate Article 1320 of the Civil Code regarding the legal conditions of an agreement so that land grants between husband and wife can be legally accounted.*

***Keywords : Validity, land grants, husband and wife***

## I. PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang Masalah

Hibah merupakan bagian dari hukum perjanjian dan digolongkan perjanjian untuk memberikan atau menyerahkan sesuatu.<sup>1</sup> Hibah digolongkan sebagai perjanjian dengan cuma-cuma yang ditujukan hanya adanya prestasi dari satu pihak saja, sedangkan pihak yang lainnya tidak memberikan kontra prestasi. Penghibahan termasuk perjanjian sepihak, dimana hanya satu pihak saja yang mempunyai kewajiban atas perjanjian ini, yaitu si penghibah, sedangkan pihak yang menerima hibah sama sekali tidak mempunyai kewajiban.<sup>2</sup>

Objek perjanjian hibah adalah segala macam harta milik penghibah, baik berada berwujud maupun tidak berwujud, benda tetap maupun benda bergerak, termasuk juga segala macam piutang penghibah. Hibah tidak dapat ditarik kembali.<sup>3</sup>

Semua orang boleh memberikan dan menerima hibah, kecuali mereka yang oleh undang-undang dinyatakan tidak mampu untuk itu, hal ini diatur dalam Pasal 1676 KUHPerdara, namun terdapat salah satu larangan tersebut adalah hibah tanah dalam perkawinan. Pasal 1678 ayat (1) KUHPerdara menyatakan: “Penghibahan antara suami istri selama perkawinan mereka masih berlangsung, dilarang.”

Berdasarkan ketentuan, terdapat peraturan tentang larangan hibah antara suami istri. Namun demikian, terdapat pengecualian sebagaimana diatur dalam

Pasal 1678 ayat (2) KUHPerdara, yang menyatakan bahwa: “Tetapi ketentuan ini tidak berlaku terhadap hadiah atau pemberian berupa barang bergerak yang berwujud, yang harganya tidak mahal kalau dibandingkan dengan besarnya kekayaan penghibah.”

Perjanjian perkawinan adalah suatu perjanjian mengenai harta atau mengenai pengurusan atas harta benda perkawinan. Dalam perkawinan dapat diadakan Perjanjian dalam suatu perkawinan yang mengatur akibat dari adanya ikatan perkawinan, yang salah satunya dalam bidang harta kekayaan yang disebut dengan perjanjian perkawinan.

Ketika perkawinan terjadi, apabila tidak ada penyimpangan yang diatur lewat perjanjian perkawinan sebelumnya berkaitan dengan pemisahan harta, maka terjadi percampuran harta bersama. Salah satu harta benda dalam perkawinan adalah tanah.

Pada Pasal 1678 ayat (2) KUHPerdara, terdapat celah hukum menimbulkan permasalahan hukum dalam masyarakat, dikarenakan Pasal 1678 ayat (2) KUHPerdara menimbulkan berbagai penafsiran tentang hibah dalam nilai kecil tidak mahal, karena tidak adanya penjelasan.

Tanah merupakan objek yang dilarang untuk dilakukan penghibahan oleh suami istri berdasarkan ketentuan Kitab Undang-undang Hukum Perdata Pasal 1678 ayat (2), dan pemberian hibah antara suami istri hanya terbatas pada pemberian benda bergerak saja serta suami istri tersebut tidak boleh menjadi subjek hibah.

Tetapi peristiwa masalah penghibahan khususnya antara suami istri yang melanggar ketentuan yang diatur pada Pasal 1678 KUHPerdara tersebut masih terjadi di tengah

---

<sup>1</sup> R. Subekti, *Hukum Perjanjian*, Intermesa, Jakarta, 1991, hlm. 1.

<sup>2</sup> Ibnu Rusydi, Hibah dan Hubungannya dengan Kewarisan Menurut Kompilasi Hukum Islam dan Hukum Perdata. *Jurnal*. Vol. 4, No. 2. 2016, hlm. 156.

<sup>3</sup> Wahyu Azikin, *Hibah Dan Wasiat Dalam Perspektif Hukum Perdata Dan Kompilasi Hukum Islam*, Meraja, Jakarta, 2018, hlm. 83.

masyarakat menimbulkan permasalahan hukum.

Berdasarkan hal yang telah diuraikan di atas, maka penulis tertarik untuk meneliti permasalahan terkait hibah antara suami istri tersebut yang berjudul “**Keabsahan Pemberian Hibah Tanah Antara Suami Istri Ditinjau Berdasarkan Kitab Undang Undang Hukum Perdata**”.

## **B. Rumusan Masalah**

1. Bagaimana keabsahan pemberian hibah tanah antara suami dan istri ditinjau berdasarkan kitab Undang Undang Hukum Perdata?
2. Bagaimana akibat hukum yang ditimbulkan dari pemberian hibah tanah antara suami istri?

## **C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian**

### **1. Tujuan Penelitian**

**Tujuan yang** hendak dicapai melalui penelitian ini adalah :

- a. Untuk mengetahui keabsahan pemberian hibah tanah antara suami istri ditinjau berdasarkan Kitab Undang Undang Hukum Perdata.
- b. Untuk mengetahui akibat hukum yang ditimbulkan dari pemberian hibah tanah antara suami istri.

### **2. Kegunaan Penelitian**

Kegunaan dari penelitian ini antara lain:

- a. Diharapkan dari penelitian ini yaitu dapat memberikan tambahan pengetahuan dibidang hukum khususnya dalam hukum perdata mengenai keabsahan dalam pemberian hibah tanah antara suami istri.
- b. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan informasi bagi masyarakat terkait keabsahan pemberian hibah tanah antara suami istri ditinjau berdasarkan Kitab Undang Undang Hukum Perdata.

- c. Hasil penelitian ini diharapkan dapat digunakan sebagai bahan informasi dan referensi jika peneliti selanjutnya ingin melakukan penelitian dengan tema yang hampir mirip

## **D. Kerangka Teori**

### **1. Teori Peralihan Hak**

Teori peralihan hak adalah beralihnya hak milik seseorang kepada orang lain, dengan jalan jual beli atau tukar-menukar atau dengan cara lain yang dibenarkan oleh hukum.

Menurut Muhammad Yamin Lubis memaparkan teori peralihan ini dimana bila ada kehendak yang disengaja dan disepakati atas sebidang tanah milik, maka didalamnya ada pengalihan hak atas tanah tersebut. Bila pengalihan tersebut dipaksakan oleh kewenangan dan kekuasaan Negara maka disebut dicabut atau mungkin dinasionalisasikan. Hal ini pun harus dengan menempuh persyaratan, sebab terjadi pemutusan hubungan hukum kepemilikan di dalamnya.<sup>4</sup>

### **2. Teori Perjanjian**

Istilah perjanjian berasal dari bahasa Belanda yaitu *overeenkomst*, dan dalam bahasa Inggris dikenal dengan istilah *contract/agreement* . Teori perjanjian menganalisis hubungan antara subyek hukum yang satu dengan yang lain, dimana subyek yang satu berkewajiban atas sesuatu sedangkan subyek yang lain berhak atas sesuatu.

Pengertian perjanjian sebagaimana terdapat dalam Pasal 1313 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata menyatakan bahwa suatu perjanjian adalah suatu perbuatan satu orang atau lebih mengikatkan dirinya terhadap satu orang atau lebih.<sup>5</sup>

---

<sup>4</sup> Muhammad Yamin Lubis, *Hukum Pendaftaran Tanah*, Mandar Maju. Bandung, 2008, hlm. 27.

<sup>5</sup> *Pasal 1313 KUHPerdata*

## E. Kerangka Konseptual

- a. Keabsahan berdasarkan Kamus Besar Bahasa Indonesia berasal dari kata absah. Keabsahan memiliki arti dalam kelas nomina atau kata benda sehingga keabsahan dapat menyatakan nama dari seseorang, tempat, atau semua benda dan segala yang dibendakan. Keabsahan juga berarti sifat yang sah. Arti lainnya dari keabsahan adalah kesahan.<sup>6</sup>
- b. Pemberian menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah sesuatu yang diberikan atau sesuatu yang didapat dari orang lain (karena diberi).<sup>7</sup>
- c. Hibah merupakan suatu perjanjian dengan mana si penghibah pada waktu hidupnya dengan cuma-cuma dan dengan tidak dapat ditarik kembali, menyerahkan sesuatu benda guna keperluan penerima hibah yang menerima penyerahan itu.<sup>8</sup>
- d. Tanah adalah bagian permukaan Bumi yang merupakan suatu bidang yang terbatas,<sup>9</sup> tanah juga merupakan permukaan bumi dan tubuh bumi di bawahnya serta yang berada di bawah air. Pengertian tanah meliputi permukaan bumi yang ada di daratan dan permukaan bumi yang berada dibawah air termasuk air laut.<sup>10</sup>
- e. Suami adalah salah seorang pelaku dalam pernikahan yang berjenis kelamin pria yang berikrar Sakral, berucap janji untuk memperistri

Istrinya. Seorang pria biasanya menikah dengan seorang wanita dalam suatu upacara pernikahan sebelum diresmikan statusnya sebagai seorang suami dan pasangannya disebut sebagai seorang istri.<sup>11</sup>

- f. Istri adalah salah seorang pelaku pernikahan yang berjenis kelamin wanita. Seorang wanita biasanya menikah dengan seorang pria dalam suatu upacara pernikahan yang diakui secara sah secara agama dan hukum negara sebelum diresmikan statusnya sebagai seorang istri dan pasangannya sebagai seorang suami.<sup>12</sup>

## F. Metode Penelitian

### 1. Jenis Penelitian

Pada penelitian ini, jenis penelitian yang digunakan penulis yaitu penelitian hukum normatif, terhadap sistematika hukum yang mana mengadakan identifikasi terhadap pengertian pokok hukum seperti subjek, hak dan kewajiban, peristiwa hukum dalam peraturan perundangan-undangan.<sup>13</sup>

Melalui penelitian normatif, Penulis akan mengkaji dan menelaah pengertian dasar dari hukum yang terdapat dalam peraturan perundang-undangan dengan maksud agar penelitian ini dapat merespon secara detail dan sistematis serta menyeluruh.

### 2. Sumber Data

Data yang dikumpulkan pada penelitian ini bersumber dari data sekunder sebagai tumpuan utama. Data

---

<sup>6</sup> Kbbi.lektur.id, “Keabsahan”, <https://kbbi.lektur.id/keabsahan>, diakses pada tanggal 25 Maret 2023

<sup>7</sup> Kbbi.lektur.id, “Pemberian”, <https://kbbi.web.id/pemberian>, diakses, tanggal, 25 Maret 2023.

<sup>8</sup> Pasal 1667 KUHPerdata

<sup>9</sup> Bab 1 Pasal 1 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomer 24 Tahun 1997 Tentang “Pendaftaran Tanah”

<sup>10</sup> Pasal ayat (4) UUPA junto Pasal 4 ayat (1) UUPA

---

<sup>11</sup> Wikimedia Indonesia, “Suami”, <https://id.wikipedia.org/wiki/Suami> diakses, tanggal, 25 Maret 2023.

<sup>12</sup> Wikimedia Indonesia, “Istri”, <https://id.wikipedia.org/wiki/Istri> diakses, tanggal, 25 Maret 2023.

<sup>13</sup> Soerjono Soekanto, Sri Mamudji. *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, 1995, hlm. 13.

sekunder yang dimaksud adalah berupa data yang diperoleh dari penelitian kepustakaan (*library search*) sebagaimana yang diuraikan oleh Soerjono Soekanto bahwa bahan-bahan hukum terdiri atas :

#### **a. Bahan Hukum Primer**

Bahan hukum primer berupa peraturan perundang-undangan yang tata urutannya sesuai dengan tata urutan pembentukan peraturan perundang-undangan.

1. Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
2. Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (*Burgerlijk Wetboek*), *Staatsblad* 1847 No. 23.
3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria.
4. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 Tentang Pendaftaran Tanah.

#### **b. Bahan Hukum Sekunder**

Bahan hukum sekunder adalah semua publikasi tentang hukum yang merupakan dokumen yang tidak resmi. Publikasi tersebut terdiri atas buku-buku teks yang membicarakan suatu dan/atau beberapa permasalahan hukum, termasuk skripsi, tesis, dan disertasi hukum, kamus-kamus hukum, jurnal-jurnal hukum, dan berbagai komentar atas putusan hakim,<sup>14</sup> surat kabar, doktrin, asas-asas hukum dan fakta hukum.

#### **c. Bahan Hukum Tersier**

Bahan Hukum Tersier Yaitu bahan yang memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap hukum primer dan bahan hukum sekunder, seperti kamus (hukum), internet.

#### **3. Teknik Pengumpulan Data**

Dalam pengumpulan data untuk penelitian normatif (*legal research*) digunakan metode studi kepustakaan.

dengan mempelajari bahan hukum primer mengenai aturan hukum hibah, dan kajian kepustakaan bahan hukum sekunder yaitu penulis mengambil kutipan dari buku bacaan, literatur, atau buku pendukung yang memiliki kaitan dengan permasalahan yang akan diteliti.

#### **4. Analisis Data**

Melalui proses penelitian, diadakan analisis dan kontruksi data yang telah dikumpulkan dan diolah, sehingga metodologi penelitian yang diterapkan harus sesuai dengan ilmu pengetahuan yang menjadi induknya. Dalam menganalisis data yang diperoleh baik bahan hukum primer maupun sekunder dan membahas permasalahannya yang menggunakan metode kualitatif.

Analisis kualitatif ini dilakukan secara deskriptif karena penelitian ini tidak hanya bermaksud mengungkapkan atau menggambarkan data kebijakan hukum perdata sebagaimana adanya, tetapi juga bermaksud menggambarkan tentang kebijakan hukum perdata yang diharapkan dalam undang-undang yang akan datang, karena itu untuk pengolahan data menyatu dengan proses pengumpulan data dalam suatu siklus, artinya bahwa hubungan data yang satu dengan yang lain senantiasa dipertahankan baik pada studi kepustakaan, analisis bahan kepustakaan maupun penyusunan hasil penelitian.

## **II. TINJAUAN PUSTAKA**

### **A. Tinjauan Umum Tentang Keabsahan Hibah**

#### **1. Pengertian Keabsahan Hibah**

Keabsahan berasal dari kata dasar absah. Istilah keabsahan merupakan terjemahan dari istilah hukum Belanda "*recht matig*" yang secara harfiah dapat diartikan sebagai "berdasarkan atas hukum".

---

<sup>14</sup> Zainudin Ali, *Metode Penelitian Hukum*, Sinar Grafika, Jakarta, 2015, hlm. 54.

Dalam bahasa Inggris, istilah keabsahan disebut dengan “*legality*” yang mempunyai arti “*lawfulness*” atau sesuai dengan hukum. Konsep tersebut bermula dari lahirnya konsepsi negara hukum (*Rechtsstaat*) di mana tindakan pemerintahan harus didasarkan pada adanya ketentuan hukum yang mengatur “*recht matig van het bestuur*”.<sup>15</sup>

Hibah dalam bahasa Belanda adalah *schenking*, menurut istilah yang dimaksud hibah, sebagaimana disebutkan dalam Pasal 1666 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, adalah: “Sesuatu persetujuan dengan mana si penghibah di waktu hidupnya, dengan cuma-cuma dan dengan tidak dapat ditarik kembali, menyerahkan suatu benda guna keperluan si penerima hibah yang menerima penyerahan itu.”<sup>16</sup>

Unsur-unsur yang tercantum dalam perjanjian hibah, yaitu:<sup>17</sup>

- a) Adanya pemberi dan penerima hibah.
- b) Pemberi hibah menyerahkan barang kepada penerima hibah.
- c) Pemberian dengan cuma-cuma dan pemberian itu tidak dapat ditarik kembali.

Dalam beberapa ketentuan KUHPerdato disebutkan syarat adanya perjanjian hibah, yaitu:<sup>18</sup>

- a) Perjanjian hibah hanya dapat dilakukan antara orang yang masih hidup (Pasal 1666 ayat (2) KUH Perdata).
- b) Perjanjian hibah hanya dibolehkan terhadap barang-barang yang sudah

ada pada saat penghibahan terjadi (Pasal 1667 KUH Perdata).

- c) Perjanjian hibah harus sudah dilakukan dengan akta notaris (Pasal 1682 KUHPerdato).

## 2. Ukuran Keabsahan Hibah

Pemberian hibah perlu disertai dengan surat persetujuan dari anak kandun, atau ahli waris pemberi hibah. Pemberian hibah juga sebaiknya tidak melanggar hak mutlak ahli waris atau bagian warisan yang telah ditetapkan oleh undang-undang untuk tiap ahli waris.<sup>19</sup> Menurut KUH Perdata, beberapa syarat hibah adalah:<sup>20</sup>

- a) Usia, Orang yang sudah dewasa atau cakap hukum menurut Undang-Undang (Pasal 1329 dan Pasal 1330 KUH Perdata).
- b) Pengesahan, Harus dilakukan dengan akta notaris (Pasal 1682 KUHPerdato).
- c) Hibah kepada orang di bawah umur, Harus diterima oleh orang yang menjalankan kekuasaan oran g tua itu (Pasal 1685 KUH Perdata).

Adapun syarat-syarat sahnya pemberian hibah lainnya, adalah:<sup>21</sup>

- 1) Pemberi hibah memiliki harta atau barang yang sudah ada untuk dihibahkan.
- 2) Pemberi hibah dan penerima hibah bukan merupakan suami-istri dalam suatu perkawinan.
- 3) Penerima hibah harus sudah ada pada saat penghibahan terjadi.
- 4) Penghibah tidak boleh menjanjikan bahwa ia tetap berkuasa untuk

---

<sup>15</sup> Philipus M. Hadjon, *Perlindungan Hukum Bagi Rakyat di Indonesia*, Bina Ilmu, Surabaya, 1987, hlm. 23.

<sup>16</sup> *Pasal 1666 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata*

<sup>17</sup> Abdul Manan, *Aneka Masalah Hukum Perdata Islami*, Prenada Media Group, Jakarta, 2008, hlm. 217.

<sup>18</sup> *Ibid.hlm, 215.*

19

<http://hukumzone.blogspot.com/2011/05/hibah-menurut-hukum.html> diakses, tanggal, 23 Mei 2023.

<sup>20</sup> <https://www.rumah.com/panduan-properti/pahami-hibah-dan-contoh-membuat-surat-hibah-yang-benar-21239> diakses, tanggal, 23 Mei 2023.

<sup>21</sup> <https://mh.uma.ac.id/pahami-bagaimana-syarat-pemberian-hibah/> diakses, tanggal, 23 Mei 2023.

menggunakan hak miliknya atas barang yang dihibahkan itu, penghibahan demikian sekedar mengenai barang itu dipandang sebagai tidak sah.

- 5) Suatu penghibahan adalah batal jika dilakukan dengan membuat syarat bahwa penerima nya akan melunasi utang atau beban-beban lain di samping apa yang dinyatakan dalam akta nya itu sendiri atau dalam daftar dilampirkan.
- 6) Penghibah boleh memberikan syarat-syarat untuk menguasai barang.

## **B. Tinjauan Umum Tentang Perjanjian Perkawinan**

### **1. Pengertian Perkawinan**

Terdapat beragam pendapat dari para ahli yang menjelaskan tentang pengertian perkawinan. Duvall & Miller mendefinisikan perkawinan sebagai berikut : *“Marriage is a socially recognized relationship between a man and a woman that provides for sexual relation, legitimized childbearing and establishing a division of labour between spouses.”* Perkawinan dikenali sebagai hubungan antara pria dan wanita yang yang memberikan hubungan seksual, keturunan, membagi peran antara suami-istri.<sup>22</sup>

Pernikahan juga merupakan suatu komitmen emosional antara dua orang yang diakui secara hukum untuk saling berbagi keintiman, perasaan dan hubungan seksual, berbagi tugas serta sumber ekonomi.<sup>23</sup>

### **2. Perjanjian Perkawinan Menurut KUHPerdata**

Perjanjian perkawinan sering juga disebut perjanjian pranikah dalam Bahasa Inggris *Prenuptial Agreement*. Perjanjian perkawinan berasal dari masyarakat Barat yang memiliki sifat individualistik dan kapitalistik, individualistik karena melalui perjanjian perkawinan mengakui kemandirian dari harta suami dan harta istri, kapitalistik karena tujuannya untuk melindungi rumah tangga dari kepailitan dalam dunia usaha, artinya bilamana salah satu pihak diantara suami istri jatuh pailit maka yang lain masih bisa diselamatkan.<sup>24</sup>

Perjanjian perkawinan di Indonesia mulai diperbolehkan dibuat sejak diberlakukannya KUHPerdata pada tanggal 1 Mei 1848. Pasal 1338 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata menyatakan :

“Semua perjanjian yang dibuat secara sah berlakunya sebagai undangundang bagi mereka yang membuatnya. Suatu perjanjian tidak dapat ditarik kembali selain dengan sepakat kedua belah pihak, atau karena alasan-alasan yang oleh undang-undang dinyatakan cukup untuk itu. Suatu perjanjian harus dilaksanakan dengan itikad baik”.

### **3. Bentuk dan Jenis Perjanjian Perkawinan**

Seorang calon suami isteri yang ingin mengajukan perjanjian perkawinan bisa bermacam-macam bentuknya. Dalam KUH Perdata menganut sistem percampuran harta kekayaan antara suami isteri (*alghele gemeenschap van goederen*) ketika perkawinan terjadi, jika tidak diadakan perjanjian perkawinan terlebih dahulu. Dalam Pasal 139 KUHPerdata disebutkan:

---

<sup>22</sup> Duvall, Evelyn Millis & Miller, Brent C, *Marriage and Family Development (Sixth Edition)*. New York: Harper & Row, 1985, hlm. 2.

<sup>23</sup> Olson. D. H., & Defrain J, *Marriage and Families*, Intim, 2014, hlm. 3.

---

<sup>24</sup> R. Soetojo Prawirohamidjojo, *Pluralisme dalam Perundang-undangan Perkawinan di Indonesia*, Airlangga University Press, Surabaya, 1988, hlm. 4.

“Dengan mengadakan perjanjian perkawinan, kedua calon suami isteri adalah berhak menyiapkan penyimpangan dari peraturan Undang-Undang sekitar persatuan harta kekayaan, asal perjanjian itu tidak menyalahi tata susila yang baik atau tata tertib umum dan asal dipindahkan pula segala ketentuan”.

Undang-undang hanya menyebutkan dua contoh perjanjian yang banyak terpakai, yaitu “perjanjian laba dan rugi” (*gemeenschap van winsten verlies*) dan “perjanjian percampuran penghasilan” (*gemeenschap van vruchten en inkomsten*).<sup>25</sup>

#### 4. Unsur-Unsur Perjanjian Perkawinan

Prof. Purwahid Patrik yang menyatakan bahwa perjanjian adalah perbuatan yang terjadi sesuai dengan formalitas-formalitas dari peraturan Hukum yang ada tergantung dari persesuaian kehendak dua atau lebih orang-orang yang ditujukan untuk timbulnya dampak Hukum dari kepentingan salah satu pihak atas beban pihak lain atau demi kepentingan masing-masing pihak secara timbal balik.<sup>26</sup>

Di dalam perjanjian terdapat beberapa unsur yaitu :

- a) Ada pihak-pihak. Pihak di sini adalah subjek perjanjian sedikitnya dua orang atau badan Hukum.
- b) Ada persetujuan antara pihak-pihak, yang bersifat tetap dan bukan suatu perundingan.
- c) Ada tujuan yang akan dicapai..
- d) Ada prestasi yang akan dilaksanakan.
- e) Ada bentuk tertentu, lisan atau tulisan.

---

<sup>25</sup> HR. Damanhuri, *Segi-Segi Hukum Perjanjian Perkawinan Harta Bersama*, Mandar Maju, Bandung, 2007, hlm. 15.

<sup>26</sup> Patrik Purwahid, *Hukum Perdata II*, Undip, Semarang, 1988, hlm. 1-3.

#### 5. Prosedur dan Tata Cara Pembuatan Perjanjian Perkawinan

Abdul Kadir Muhammad berpendapat, persyaratan perjanjian perkawinan adalah sebagai berikut:<sup>27</sup>

1. Dibuat pada waktu atau sebelum perkawinan dilangsungkan.
2. Dalam bentuk tertulis yang disahkan oleh pegawai pencatat nikah.<sup>28</sup>
3. Isi perjanjian tidak melanggar batas-batas hukum, agama dan kesusilaan.
4. Mulai berlaku sejak perkawinan dilangsungkan.
5. Selama perkawinan berlangsung, perjanjian tidak dapat diubah.
6. Perjanjian perkawinan dimuat dalam akta perkawinan<sup>29</sup>

Sebagaimana disebutkan dalam Pasal 15 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris jo. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris yang menyebutkan bahwa Notaris dalam menjalankan tugasnya berwenang untuk membuat akta otentik bagi para pihak yang berkehendak, baik itu akta perjanjian perkawinan, maupun akta-akta otentik lainnya.<sup>30</sup>

Sahnya perjanjian perkawinan ialah manakala aktanya telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri dan dicatat adanya Perjanjian Perkawinan tersebut pada akta perkawinan oleh

---

<sup>27</sup> HR. Damanhuri, *Segi-Segi Hukum Perjanjian Perkawinan Harta Bersama*, Mandar Maju, Bandung, 2007, hlm. 19.

<sup>28</sup> Happy susanto, *Pembagian Harta Gono-Gini Saat Terjadi Perceraian*, Visimedia, Jakarta, 2008, hlm. 97.

<sup>29</sup> Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, Bab IV tentang Akta Perkawinan Pasal 12

<sup>30</sup> Indonesia, *Undang-Undang Jabatan Notaris, UU No. 30 Tahun 2004, LN No. 117 Tahun 2004, TLN No. 4432, Ps. 15.*

Petugas Kantor Catatan Sipil. Perjanjian perkawinan merupakan suatu perjanjian yang harus dibuat dengan mendasarkan pada syarat-syarat umum yang berlaku untuk dapat sahny suatu perjanjian sebagaimana diatur dalam Pasal 1320 KUHPerdato.

## C. Tinjauan Umum Tentang Hibah Tanah

### 1. Pengertian dan Dasar Hukum Hibah Tanah

Ketentuan Hibah diatur dalam Pasal 1666 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (BW). Hibah adalah:

“Pemberian oleh seseorang kepada orang lainnya secara cuma-cuma dan tidak dapat ditarik kembali, atas barang-barang bergerak maupun barang tidak bergerak (dengan akta Pejabat Pembuat Akta Tanah – “PPAT”) pada saat pemberi hibah masih hidup”.

Jenis-jenis hibah secara garis besar dapat dikelompokkan sebagai berikut:

- 1) Hibah formil, yaitu hibah yang harus berbentuk akta notaris mengenai barang-barang tak bergerak (kecuali tanah yang harus berbentuk akta PPAT berdasarkan UU Pokok Agraria, L.N. 1960–104), termasuk barang-barang terdaftar seperti kendaraan bermotor, kapal-kapal berukuran 20 (duapuluh) meter kubik bruto atau lebih (Pasal 314 KUHD) berdasarkan Pasal 1682 KUHPerdato, kecuali hibah mengenai barang-barang bergerak yang bertubuh atau surat piutang atas tunjuk (aan toonder) yang menurut Pasal 1687 KUHPerdato tidak perlu dilakukan dengan akta notaris.
- 2) Hibah materiil, yaitu segala pemberian atas dasar kemurahan hati yang menguntungkan penerima hibah dan bentuknya tidak terikat kepada bentuk tertentu, misalnya pembebasan dari

pembayaran utang, penjualan rumah yang nilainya sebenarnya Rp.15 juta dengan harga Rp. 10 juta sehingga yang Rp. 5 juta dianggap sebagai hibah. Hibah materiil ini juga meliputi juga hibah formil.

- 3) Hibah wasiat (legaat), yaitu hibah mengenai barang yang hak miliknya baru beralih kepada penerima hibah setelah pemberi hibah meninggal. Perbedaannya dengan hibah formil dan materiil dimana hak milik atas barang yang dihibahkan beralih kepada penerima hibah semasa hidupnya pemberi hibah. Perbedaan kedua ialah bahwa hibah wasiat semasa hidupnya pemberi hibah dapat ditarik kembali olehnya, sedangkan hibah, baik yang bersifat formil maupun materiil tidak dapat ditarik kembali kecuali dalam hal-hal tertentu yang diatur oleh undang-undang. Ketentuan hibah wasiat diatur dalam Pasal 957- Pasal 972 KUHPerdato.

Ketika barang yang dihibahkan berwujud “Benda Tidak Bergerak” seperti Tanah. Maka proses hibah harus dilakukan dihadapan PPAT/PPATS yang berwenang guna menjamin keabsahannya. Sesuai dengan pengertian di atas pula, hibah dilakukan ketika si pemberi hibah masih hidup. Apabila si pemberi sudah meninggal, maka pemberian secara sukarela tersebut akan dinamakan “Hibah Wasiat” sesuai yang diatur dalam Pasal 957- Pasal 972 KUHPerdato. Proses hibah tanah akan jadi sah dan berlaku secara hukum apabila penerima hibah telah menerima dengan tegas pemberian hibah tersebut (dengan akta notaris). Hal ini diatur dalam Pasal 1683.

### 2. Subyek dan Obyek Hibah

Subyek merupakan pihak yang terkait dalam hibah yaitu penghibah (pemberi hibah) dan yang menerima

hibah (penerima hibah). Objek hibah merupakan benda atau barang yang diperjanjikan untuk diberikan atau diserahkan secara cuma-cuma di dalam perjanjian hibah. Menurut kitab Undang-Undang Hukum Perdata barang dibedakan menjadi dua, yaitu :

- 1) Barang Tidak Bergerak, Berdasarkan Pasal 506 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata
- 2) Barang Bergerak, merupakan benda yang menurut “sifatnya” bergerak dalam arti benda itu dapat dipindah atau dipindahkan dari satu tempat ke tempat yang lainnya tanpa mengubah wujud, bentuk dan kegunaan bagi benda tersebut sebagai satu kesatuan, adapun benda bergerak yang tidak berwujud yakni segala hak atau penagihan atas barang tidak bergerak.<sup>31</sup>

### 3. Tanah dan Hak Atas Hibah Tanah

Maka penguasaan hak atas tanah diatur dalam Undang-undang Nomor 5 Tahun 1960 Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria (UUPA). Pasal 16 ayat (1) UUPA menyatakan bahwa terdapat hak-hak atas tanah antara lain sebagai berikut:

- 1) Hak milik mengandung hak untuk melakukan atau memakai bidang tanah yang bersangkutan untuk kepentingan apapun.
- 2) Hak guna usaha adalah hak untuk mengusahakan langsung tanah yang dikuasai oleh Negara untuk usaha pertanian, perikanan, atau peternakan.
- 3) Hak guna usaha dapat diperoleh oleh perorangan Indonesia atau perusahaan Indonesia.
- 4) Hak guna bangunan adalah hak untuk mendirikan dan mempunyai bangunan atas tanah yang bukan miliknya sendiri untuk jangka waktu paling lama 30

tahun dapat diperpanjang paling lama 20 tahun.

- 5) Hak pakai adalah hak untuk menggunakan dan/atau memungut hasil dari tanah yang dikuasai langsung oleh negara atau milik orang lain. Hak tersebut muncul bukan karena perjanjian sewa atau perjanjian pengolahan tanah.
- 6) Hak membuka tanah dan hak memungut hasil hutan adalah hak untuk memanfaatkan sumber daya dalam hutan yang bersangkutan tanpa hutan tersebut dimiliki oleh si penerima hak.<sup>32</sup>

### 4. Peralihan Hak Atas Hibah Tanah

Setelah UUPA setiap perjanjian yang bermaksud memindahkan hak atas tanah harus dibuktikan dengan akta yang dibuat oleh dan di hadapan pejabat yang ditunjuk Menteri yaitu Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT). Berdasarkan ketentuan Pasal 37 Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah ditegaskan bahwa :

"Peralihan hak atas tanah dan Hak Milik Atas Satuan Rumah Susun melalui jual-beli, tukar-menukar, hibah, pemasukan dalam perusahaan dan perbuatan hukum pemindahan hak lainnya kecuali pemindahan hak melalui lelang hanya dapat didaftarkan jika dibuktikan dengan akta yang dibuat oleh Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) yang berwenang menurut ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku"

Proses pelaksanaan hibah atas tanah dan bangunan tidak jauh berbeda dengan prosedur jual beli. Pertama, hal yang diperlukan adalah tanah dan data pemberi atau penerima hibah.

---

<sup>31</sup> Tutik, T. T., *Hukum Perdata Dalam Sistem Hukum Nasional*, Jakarta, Kencana Prenada Media Group, 2011. hlm. 147.

---

<sup>32</sup> <https://fahum.umsu.ac.id/hak-hak-atas-tanah-menurut-hukum-agraria>, diakses, tanggal, 23 Mei 2023.

### III. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

#### A. Keabsahan Pemberian Hibah Tanah Antara Suami Istri

##### 1. Ketentuan Hibah Antara Suami Istri

Pembahasan mengenai hibah dimasukkan dalam bagian hukum kebendaan.<sup>33</sup> Hibah diatur dari Pasal 1666 hingga Pasal 1693 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata. Semua orang boleh memberikan dan menerima hibah, kecuali mereka yang oleh undang-undang dinyatakan tidak mampu untuk itu, hal ini diatur dalam Pasal 1676 KUHPerduta, kemampuan untuk memberikan dan menerima hibah diatur dari Pasal 1676 sampai dengan Pasal 1681 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.

Pada prinsipnya, setiap orang dapat menjadi subjek hibah, kecuali:<sup>34</sup>

- a) Anak-anak dibawah umur.
- b) Antara suami dan istri tidak boleh menjadi subjek per setujuan hibah. Karena itu pemberian hibah antara suami istri yang terikat dalam perkawinan adalah dilarang (Pasal 1678 KUHPerduta).

Pelarangan hibah antara suami istri ini tidak mutlak untuk seluruh harta kekayaan, namun terbatas atas barang bergerak saja, pernyataan tersebut sesuai dengan isi Pasal 1678 KUHPerduta.

##### 2. Syarat Keabsahan Pemberian Hibah Tanah Antara Suami Istri

Syarat sahnya pemberian hibah :

- 1) Pemberian hibah harus dilakukan secara otentik dengan Akta Notaris. Pasal 1682 KUHPerduta “Tiada suatu penghibahan pun kecuali termaksud

dalam Pasal 1687 dapat dilakukan tanpa akta notaris, yang minut (naskah aslinya) harus disimpan pada notaris dan bila tidak dilakukan demikian maka penghibahan itu tidak sah.” Yang termasuk sebagai hal yang dikecualikan dalam Pasal 1687 adalah hibah atas benda-benda bergerak yang berwujud atau surat piutang yang akan dibayar atas tunduk, tidak memerlukan akta notaris dan adalah sah bila pemberian tersebut diserahkan begitu saja kepada penerima hibah.

- 2) Pemberian hibah hanya boleh dilakukan bagi mereka yang sudah dewasa yaitu mencapai umur 21 tahun ataupun belum 21 tahun tetapi sudah pernah menikah (Pasal 1677 KUHPerduta).
- 3) Pemberian hibah kepada istri dari suami atau sebaliknya hanya diperbolehkan apabila pemberian tersebut berupa hadiah atau pemberian barang bergerak yang berwujud dan harganya tidak mahal apabila dibandingkan dengan besarnya kekayaan penghibah. (Pasal 1678 KUHPerduta).
- 4) Suatu hibah tidak dapat ditarik kembali namun dapat menjadi batal demi hukum dalam hal melanggar satu atau lebih ketentuan KUHPerduta diantaranya sebagai berikut:
  - a) Hibah yang mengenai benda-benda yang baru akan ada di kemudian hari (Pasal 1667 KUHPerduta).
  - b) Hibah dengan mana si penghibah memperjanjikan bahwa ia tetap berkuasa untuk menjual atau memberikan kepada orang lain suatu benda yang termasuk dalam hibah, dianggap batal, yang batal hanya terkait dengan benda tersebut. (Pasal 1668 KUHPerduta).
  - c) Hibah yang membuat syarat bahwa penerima hibah akan melunasi

---

<sup>33</sup> Abdul Manan, *Aneka Masalah Hukum Perdata Islami*, Prenada Media Group, Jakarta, 2008, hlm. 217.

<sup>34</sup> Abdul Manan, *Aneka Masalah Hukum Perdata Islami*, Prenada Media Group, Jakarta, 2008, hlm. 215-217.

utang atau beban-beban lain di samping apa yang dinyatakan dalam akta hibah itu sendiri atau dalam daftar dilampirkan (Pasal 1670 KUHPerdara).

## **B. Akibat Hukum Pemberian Hibah Tanah Antara Suami Istri**

### **1. Akibat Hukum Hibah Tanah Antara Suami Istri Dengan Perjanjian Perkawinan.**

Contoh kasus hibah tanah antara suami istri yang mempunyai perjanjian perkawinan yang pernah terjadi ada pada putusan Mahkamah Agung Nomor 91 PK/Pdt/2017 dimana, I Gusti Ayu Ita Dewi yang merupakan istri dari Sven Hollinger, ketika menikah memiliki perjanjian perkawinan tapi tidak mengatur mengenai penghibahan tanah, telah membuat Akta Perjanjian (untuk /akan melakukan Hibah) dan Akta Kuasa dari pihak istri (I Gusti Ayu Ita Dewi) kepada pihak suami Sven Hollinger. Hibah berupa tanah seluas 1.360 m<sup>2</sup>, atas nama Gusti Ayu Ita Dewi.

Akan tetapi hibah tanah tersebut digugat oleh I Gusti Rai Tantra, Terhadap gugatan tersebut, maka pada tanggal 9 Oktober 2014, Ketua Majelis Hakim Pengadilan Negeri memutuskan menolak gugatan I Gusti Rai Tantra selaku Penggugat dengan pertimbangan bahwa perbuatan hibah yang dilakukan oleh Drs. I Gusti Rai Tantra selaku Penggugat kepada I Gusti Ayu Ita Dewi telah memenuhi syarat-syarat hibah yang ditentukan oleh Undang-Undang, yaitu telah dilakukan dengan akta autentik dan telah diserahkan secara nyata kepada I Gusti Ayu Ita Dewi

Meskipun Putusan Nomor 723/Pdt.G/2013/PN.Dps menolak gugatan Penggugat, namun putusan tersebut sesuai dengan ketentuan hukum positif di Indonesia, sehingga

mengakibatkan adanya kepastian hukum, yaitu batalnya hibah tanah yang dilakukan antara I Gusti Ayu Ita Dewi dengan Sven Hollinger.

Contoh kasus kedua hibah tanah yang dilakukan oleh Alm. Noto Budi Mulia sebagai suami memberi hibah berupa tanah yang di atasnya berdiri sebuah rumah dengan luas 300 M<sup>2</sup> setempat dan dikenal oleh umum di Jalan Janur Elok IV Blok QD 4/06 RT. 002/06 Kelurahan Kelapa Gading Barat, Kecamatan Kelapa Gading, Jakarta Utara kepada Tan Tjia Twan Nio yang merupakan istri kedua yang sah dari Noto Budi Mulia sejak Tanggal 26 Mei 1983. Akta hibah dibuat oleh Parindungan Sirait, SH., yang merupakan PPAT pembuat Akta Hibah No. 117/Kelapa Gading/1998 Tanggal 23 April 1998.

Akan tetapi hibah tersebut akhirnya digugat oleh anak-anak dari hasil perkawinan Noto Budi Mulia dengan Mirah istri pertamanya yang telah resmi bercerai. Dalam perkara yang diputuskan dalam Keputusan Pengadilan Negeri Nomor 119/Pdt/G/2003/PN/JKT.Ut ini mengabulkan gugatan para penggugat untuk sebagian. Menyatakan Akte Hibah No. 117/Kelapa Gading/1998. Tanggal 23 April 1998 yang dibuat PPAT Tergugat batal demi hukum.

Hakim membatalkan Akta Hibah No. 117/Kelapa Gading/1998, Tanggal 23 April 1998 batal demi hukum dan Sertifikat HGB NO.919 Tanggal 31 Oktober 1998 tidak memiliki kekuatan hukum yang berlaku dapat dibenarkan.

### **2. Akibat Hukum Hibah Tanah Antara Suami Istri Tanpa Perjanjian Perkawinan**

Contoh Kasus Hibah tanpa perjanjian perkawinan pertama ada pada, Putusan Nomor 467 K/Ag2017 dimana terjadi penghibahan antara suami istri antara H. Rasmidjan (suami) selaku penggugat

berupa hibah tanah dan bangunan terhadap istri dan kelima anaknya. Antara suami dan istri telah membuat pernyataan bersama di bawah tangan mengenai penghibahan seluruh harta bersama sebagai syarat istri agar mau diceraikan oleh suami. pada tahun 2016 suami mengajukan gugatan untuk melakukan pembatalan hibah kepada mantan istri dan anaknya tersebut.

Namun putusan pertimbangan hakim menyatakan permohonan gugatan pembatalan hibah tersebut ditolak, karena ketika penggugat memberi harta hibah tersebut kepada tergugat yaitu kelima anak yang diwakilkan oleh ibu atas dasar rela sama rela. Walaupun dilihat dari amar putusan tingkat pertama, yaitu putusan Pengadilan Agama No.0072/Pdt.G/2016/PA. Sby majelis hakim lebih condong menggunakan Pasal 1678 KUHPerdara dalam pertimbangan hukumnya yang menyatakan bahwa “ketika surat hibah tersebut dibuat, Penggugat dan Tergugat I masih berstatus suami istri.

Contoh kasus hibah yang kedua dilakukan kepada Istri dalam Perkawinan Poligami yang dilakukan di Desa Sumberasri Kecamatan Nglegek Kabupaten Blitar dimana dalam Pernikahan Poligami yang dilakukan oleh Alm. Suparto Paeran yang melakukan perkawinan dengan Ibu Sumiatun, Ibu Suminem dan Ibu Sayem, dimana kemudian Alm. Suparto Paeran meninggal dunia.

Dalam kasus yang dilakukan Alm. Suparto Paeran ini dapat diklasifikasikan dengan Hibah, karena pembagian harta yang dilakukan kepada Istri dan Anak dilakukan ketika beliau masih hidup. Akan tetapi berbeda dengan hibah yang diberikan kepada Para Istri dimana dalam Pasal 1678 KUHPerdara menyatakan bahwa “Penghibahan Antara suami istri

dalam perkawinan mereka masih berlangsung, dilarang” meskipun begitu hal tersebut tidak berarti jika dalam perkawinan Antara suami dengan istri tanpa adanya perjanjian perkawinan.<sup>35</sup>

Terkhusus kasus yang terjadi dalam keluarga Alm Suparto Paeran jika dilihat berdasarkan KUHPerdara pasal 1678 hibah yang diberikan kepada istri tidak diperbolehkan akan tetapi hal tersebut diterima dengan berlandaskan teori *justice as fairness* (teori keadilan yang bertumpu dalam kewajaran).

Dalam hal pemberian hibah tanah dari suami kepada istri atau sebaliknya, Mahkamah Agung memberikan penyelesaian yuridis sebagai berikut:

“Selama ikatan perkawinan berlangsung maka hibah barang berharga (Tanah dan atau rumah) yang dilakukan oleh seorang isteri kepada suaminya atau sebaliknya adalah dilarang menurut hukum perdata Pasal 1678 KUHPerdara. Akibat yuridisnya, maka akta hibah yang dibuat oleh Notaris PPAT adalah batal demi hukum dan Sertifikat Hak Milik Tanah yang telah ditulis atas nama yang diberi hibah, adalah secara yuridis tidak mempunyai kekuatan mengikat”.

Berdasarkan beberapa contoh kasus tersebut, terdapat perbandingan dari bagaimana penyelesaian masalah penghibahan antara suami istri tersebut serta pertimbangan dan putusan yang diberikan majelis hakim Penghibahan tanpa perjanjian perkawinan melanggar Pasal 1678 KUHPerdara serta syarat sah nya perjanjian Pasal 1320 KUHPerdara point keempat, dimana perjanjian dianggap sah secara hukum apabila mengatur suatu hal tertentu dan suatu sebab yang tidak terlarang, apabila syarat

---

<sup>35</sup> Muhammad Zainudin Sunarto, “Unsur Kemaslahatan pada Hibah Suami” Maqashid Jurnal Hukum Islam Vol 03, No 1.2020, 107.

ini tidak terpenuhi maka akibat hukum perjanjian hibah tanah yang diberikan oleh suami kepada istri adalah batal demi hukum atau dianggap tidak ada sejak semula dan terhadap siapapun juga.<sup>36</sup>

#### IV. PENUTUP

##### A. Kesimpulan

1. Keabsahan penghibahan tanah antara suami istri selama berlangsungnya perkawinan telah ditentukan boleh atau sah dilakukan, jika sebelum melangsungkan perkawinan suami istri telah membuat perjanjian perkawinan terlebih dahulu yang isi dari perjanjian perkawinan tersebut adalah memperjanjikan mengenai penghibahan tanah di kemudian hari, dengan ketentuan sesuai dengan ketentuan Pasal 139, Pasal 168 sampai dengan Pasal 172 KUHPerduta. Namun jika tidak dilakukan dengan perjanjian perkawinan atau dalam isi perjanjian perkawinan tersebut tidak mengatur hibah tanah tersebut maka penghibahan tanah tersebut dinyatakan tidak sah secara hukum.
2. Akibat hukum terhadap penyimpangan ketentuan yang terdapat pada Pasal 1678 KUHPerduta, tersebut dapat dilakukan. apabila ada perjanjian perkawinan yang mengatur hibah tanah antara suami istri tidak melanggar Pasal 1320 KUHPerduta mengenai syarat sah nya sebuah perjanjian sehingga penghibahan tanah antara suami istri dapat dipertanggungjawabkan secara hukum pula, berakibat terhadap peralihan tanah antara suami dan istri. Jika penghibahan tanah tanpa dilakukan

perjanjian perkawinan hukum perjanjian hibah tanah yang diberikan oleh suami kepada istri adalah batal demi hukum atau dianggap tidak ada sejak semula dan terhadap siapapun juga.

##### B. Saran

Adapun saran-saran yang dapat diberikan sebagai rekomendasi adalah sebagai berikut:

1. Perjanjian hibah meskipun merupakan perjanjian cuma-cuma, namun para pihak (baik pemberi hibah maupun penerima hibah) khususnya suami istri dalam melakukan perbuatan hukum harus dilaksanakan berdasarkan tata cara dan prosedur yang benar sehingga di kemudian hari tidak menimbulkan konflik serta tetap harus mengindahkan memperhatikan ketentuan-ketentuan tetap perihal hibah yang telah diatur dalam undang-undang agar tidak sampai terjadi pembatalan akta hibah.
2. Mengingat masih ditemukannya penyimpangan yang dapat dilakukan terhadap ketentuan Pasal 1678 KUHPerduta, maka sudah selayaknya apabila terjadi peristiwa gugat menggugat, Majelis Hakim dalam memutuskan perkaranya harus dapat lebih mempertimbangkan dalam memberi putusannya. Demikian juga dengan notaris/PPAT perlu mempertimbangkan hal-hal yang terkait dengan isi perjanjian perkawinan karena penyimpangan dalam hal ini sesuai dengan ketentuan perundang-undangan sehingga sah menurut hukum.

---

<sup>36</sup> Julian Albert Dewantara, Akibat Hukum Pembatalan Hibah Istri Terhadap Suami Setelah Adanya Perceraian ( Analisis Kasus : Putusan Mahkamah Agung Nomor 1893/PDT/2015, *Jurnal*, Vol 1, No 1, 2017, hlm. 6.

## DAFTAR PUSTAKA

### Buku

- Ali, Zainudin. *Metode Penelitian Hukum*. Sinar Grafika. Jakarta. 2015.
- Azikin, Wahyu, *Hibah Dan Wasiat Dalam Perspektif Hukum Perdata Dan Kompilasi Hukum Islam*. Meraja. Jakarta
- Hadjon, Philipus M. *Perlindungan Hukum Bagi Rakyat di Indonesia*. Bina Ilmu. Surabaya. 1987.
- Lubis, Muhammad Yamin. *Hukum Pendaftaran Tanah*. Mandar Maju. Bandung, 2008.
- Manan, Abdul. *Aneka Masalah Hukum Perdata Islami*. Prenada Media Group. Jakarta. 2008
- Rusydi, Ibnu. Hibah dan Hubungannya dengan Kewarisan Menurut Kompilasi Hukum Islam dan Hukum Perdata. *Jurnal*, Vol. 4, No. 2. 2016.
- Soekanto, Soerjono dan Sri Mamudji. *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*. PT. Raja Grafindo Persada. Jakarta. 1995. hlm. 13
- Subekti, R. *Hukum Perjanjian*. Intermesa. Jakarta. 1991.

### A. Jurnal

- Apri Rotin Djusf., Jumadi Winat., Penyelesaian Sengketa Hibah Menurut Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, *Jurnal Ius Civile*, Vol 2, No 2, 2018.
- Albert Dewantara, Julian, Akibat Hukum Pembatalan Hibah Istri Terhadap Suami Setelah Adanya Perceraian (Analisis Kasus : Putusan Mahkamah Agung Nomor 1893/PDT/2015, *Jurnal*, Vol 1, No 1, 2017.
- Claassens, Aninka and Dee Smythe, Marriage, Land and Custom : What's Law Got to Do with It?, *Journal Acta Juridica* Vol. 1, No. 1, <https://hdl.handle.net/10520/EJC14846>, 2013.
- Djusfi, Apri Rotin dan Jumadi Winata, Penyelesaian Sengketa Hibah Menurut

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata. *Jurnal Ius Civile* Vol. 2, No. 2, 2018.

### B. Internet

- Andani, Meri, *Kedudukan Hukum Hibah Suami Isteri Dalam Kajian Pasal 1678 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata Pasca Putusan MK NOMOR69/PUU-XIII/2015*, [https://repository.unsri.ac.id/31745/2/RAMA\\_74201\\_02011381621417\\_0001116501\\_0014046413\\_01\\_front\\_ref.pdf](https://repository.unsri.ac.id/31745/2/RAMA_74201_02011381621417_0001116501_0014046413_01_front_ref.pdf).
- Arnaya, Wayan Perbedaan Perjanjian Batal Demi Hukum dengan Perjanjian Yang Dapat Dibatalkan, <https://ubudjustitia.com/perbedaan-perjanjian-batal-demi-hukum-dengan-perjanjian-yang-dapat-dibatalkan/>. <https://fahum.umsu.ac.id/hak-hak-atas-tanah-menurut-hukum-agraria/> <https://smartjudges.id/id/articles/harta-bersama-dalam-perkawinan>.
- Kbbi.Lektur.id, “Keabsahan”, <https://kbbi.lektur.id/keabsahan>.
- Trisnawati, Putri Ayu. “Jenis-Jenis Peralihan Hak Atas Tanah” <https://pdb-lawfirm.id/jenis-jenis-peralihan-hak-atas-tanah/>.

### C. Undang-Undang

- Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
- Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (Burgerlijk Wetboek) Staatsblad 1847 No.23
- Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok Pokok Agraria.
- Undang-Undang Jabatan Notaris, UU No. 30 Tahun 2004, LN No. 117 Tahun 2014, TLN No. 4432.
- Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 Tentang Pendaftaran Tanah.
- Direktorat Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil. Surat Edaran Nomor 472.2/5876/Dukcapil tentang Pencatatan Pelaporan Perjanjian Perkawinan.